

**PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)
DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN ANAK DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
(POLDA JATENG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh

Nama : Apriliya Nurata Hardini

NIM : 30302100067

Program Studi (S.1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Kota Semarang

2025

HALAMAN PESETUJUAN

**PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM UPAYA MENCEGAH
KEJAHATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH (POLDA JATENG)**



Diajukan Oleh

Nama : Apriliya Nurata Hardini

NIM : 30302100067

Pada tanggal, 2025

Telah Disetujui Oleh Dosen pembimbing

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN :

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM UPAYA MENCEGAH
KEJAHATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH (POLDA JATENG)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Apriliya Nurata Hardini

NIM: 30302100067

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

NIDN

Anggota

Anggota

NIDN

NIDN

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

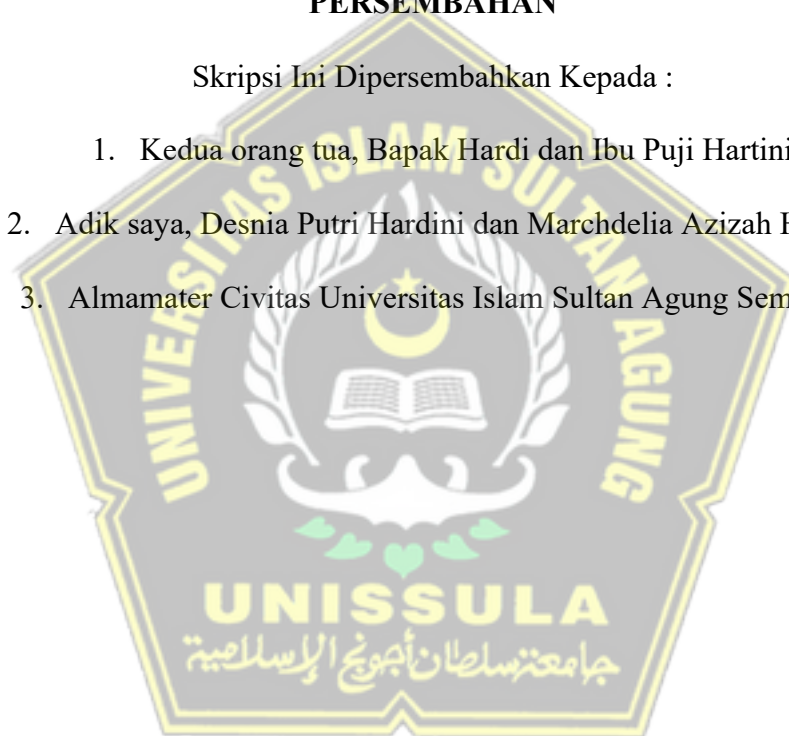
MOTTO :

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras
(untuk kebajikan yang lain) - Qs. Al-Insyirah :7 - ”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Dipersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Hardi dan Ibu Puji Hartini
2. Adik saya, Desnia Putri Hardini dan Marchdelia Azizah Hardini
3. Almamater Civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apriliya Nurata Hardini

NIM : 30302100067

ProgramStudi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri , bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan

Apriliya Nurata Hardini
30302100067

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apriliya Nurata Hardini

NIM : 30302100067

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul

“PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)” menyetujui menjadi hak milik

Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiaris medalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

Apriliya Nurata Hardini
30302100067

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)”**

Penulis menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis sangat membutuhkan bantuan, saran, serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. JDr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran pada saat perkuliahan kepada penulis.
8. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan tulus dalam mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu jalannya proses perkuliahan Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa.
11. Bapak Sugiyanto, S.H Selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Jateng, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

Apriliya Nurata Hardini
30302100067

DAFTAR ISI

HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum POLDA JATENG	16
B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas	21
C. Tinjauan Umum Mencegah.....	29
D. Tinjauan Umum Kejahatan Anak	34
E. Tinjauan Umum Kejahatan Anak menurut Perspektif Islam	43
BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam Upaya Mencegah Kejahatan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG).	49
B. Kendala dan Solusi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam Upaya Mencegah Kejahatan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG).	63

BAB IV_PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan anak dengan mengedepankan pendekatan sosial, edukatif, dan kemitraan dan mencari kendala Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan upaya pencegahan kejahatan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan, terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas yang berkaitan langsung dengan pembinaan kejahatan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau kelurahan. Mereka aktif melakukan penyuluhan, pembinaan karakter, serta menjalin hubungan yang erat dengan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua. Program Polmas (Pemolisian Masyarakat) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, yang berfokus pada kerja sama antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Berbagai kegiatan seperti forum remaja, pelatihan keterampilan, dan kampanye sadar hukum telah memberikan dampak positif terhadap penurunan kasus kejahatan anak di beberapa wilayah binaan. Berbagai kendala yang ada, mulai dari akses wilayah, perbedaan sosial budaya, keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, hingga hambatan komunikasi, memerlukan solusi berbasis kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat agar tujuan keamanan dan ketertiban bersama dapat tercapai. Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum POLDA Jateng dapat berjalan optimal jika didukung secara menyeluruh oleh infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, pencegahan dan kejahatan anak.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the role of Bhabinkamtibmas in preventing child crime by prioritizing social, educational, and partnership approaches and to identify obstacles faced by Bhabinkamtibmas in implementing efforts to prevent child crime.

The research method used is a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques include in-depth interviews and field observations of Bhabinkamtibmas activities directly related to the development of juvenile delinquency.

The research findings show that Bhabinkamtibmas (Community Policing Officers) play a strategic role as the spearhead of policing at the village or sub-district level. They actively conduct outreach, provide character development, and foster close relationships with community leaders, teachers, and parents. The Community Policing (Polmas) program serves as the primary foundation for carrying out Bhabinkamtibmas' duties, focusing on collaboration between the police and the community to create a conducive social environment. Various activities such as youth forums, skills training, and legal awareness campaigns have had a positive impact on reducing juvenile crime cases in several target areas. Various existing obstacles, ranging from regional access, socio-cultural differences, limited facilities, lack of training, and communication barriers, require collaborative solutions between the police, government, and the community to achieve shared security and order goals. Bhabinkamtibmas's role in maintaining security and public order within the Central Java Regional Police jurisdiction can operate optimally if comprehensively supported by infrastructure, human resources, facilities, and public trust..

Keywords: *Bhabinkamtibmas, prevention and child crime.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia remaja merupakan fase peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana pada fase ini remaja mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan baik pada jasmani, akhlak, sosial, tingkat emosi termasuk juga cara bertindak dan berfikir. Kondisi yang seperti ini remaja pada hakekatnya sementara berjuang untuk menemukan jati dirinya sendiri, apabila kondisi tersebut tidak didukung oleh lingkungan yang serasi dan aman, maka dengan mudahnya mereka akan diperhadapkan pada ketidakpastian atau kebimbangan, kecemasan, dan kesengsaraan pada akhirnya remaja akan mengalami kelainan tingkah laku yang akan membahayakan dirinya sendiri dan pada akhirnya memunculkan kenakalan remaja¹

Kasus kejahatan anak sangat mengkhawatirkan baik dari perspektif pendidikan, psikologi, sosial maupun budaya. Kehidupan anak yang ditandai oleh berbagai macam kejahatan anak, adalah bukti lemahnya moralitas dan kepribadian usia remaja. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (1) dan (2) yang berbunyi:

¹ Rasyid F. F. M, Peran Bhabinkamtibmas Mengurangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pinrang, *Jurnal Delikadptersi*, Vol 2, No 1, 2023

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai contoh kenakalan anak atau remaja yang pernah terjadi di wilayah hukum POLDA JATENG, maraknya kasus atau kejadian kenakalan antara lain, narkoba, minum-minuman keras, tindakan asusila, pencurian yang sangat meresahkan dan merugikan warga. Sampai sekarangpun tindakan kriminal oleh anak dan remaja bukannya berkurang malah semakin meningkat dari tahun-ketahun dikarenakan dari berbagai faktor .

Penanganan kejahatan anak yang tidak tepat serta sikap ragu-ragu aparat penegak hukum dalam menangani kenakalan yang dilakukan oleh pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab *image negative* tersebut. Dari sinilah Bhabinkamtibmas harus mampu menunjukkan profesionalismenya di dalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat.

Bhabinkamtibas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selain itu juga merupakan salah satu komponen prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman di masyarakat.

Fungsi Polri dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu wujud pelaksanaan tugas-tugas Polri yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat negara utama yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Polri memegang kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudnya Kamtibmas yang kondusif. Tidak ada alat negara lain yang lebih berperan selain Polri dalam masalah Kamtibmas tersebut, tentu saja dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat dan komponen bangsa lainnya harus pula secara proaktif membantu Polri dalam mewujudkan Kamtibmas. Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan hakim.

Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai alat negara penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat. Sebagai alat negara yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilaksanakan secara baik oleh segenap anggota Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri²

Melaksanakan fungsi kepolisian tersebut di atas, Polri diharapkan pula dapat memanfaatkan segenap komponen dan unsur masyarakat. Karenanya sangat tepat apabila dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh elemen/unsur lain di luar Polri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swaskarsa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab

² M.Gaussyah. 2010. Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. *Jurnal Kanun* No. 51 Edisi Agustus. Hal 367-368

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang³

Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.⁴ Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Kemudian pada Pasal 17 menjelaskan bahwa Pengemban Polmas berwenang⁵:

1. Menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas darimasyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan.
2. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;

³ *Ibid* Hal 369

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

⁵ Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

4. Melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir; dan
5. Bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

Dalam pengaturan tersebut belum jelas diatur mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh Bhabinkantibmas untuk menindaklanjuti apabila ada suatu peristiwa yang membutuhkan penanganan khusus untuk remaja. Contohnya, penggunaan jenis narkoba, perjudian dan kejahatan lain yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini sering dihadapi oleh Bhabinkantibmas, dimana orang tua anak-anak selalu menjadi penghambat apabila Bhabinkantibmas ingin melakukan fungsi penindakan dan pengamanan yang ternyata mendapat penolakan dari orang tua. Problematika ini sering menghambat Bhabinkantibmas dalam menjalankan tugas pemolisian masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan anak yaitu suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Para anak ini melakukan tindakan tersebut karena beberapa faktor, ditambah dengan adanya kesempatan. Perbuatan tersebut tindakan yang melanggar hukum, dan berbuat diluar batas yang dapat merugikan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan juga orang lain. Tidak

semua kenakalan dilakukan secara individual (sendiri). Tindakan ini juga sangat sering dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa kenakalan yang berakibat fatal yang bisa mendapatkan sanksi hukum atau bahkan sampai dipenjara. kenakalan remaja atau kejahatan anak yang sering terjadi di wilayah hukum POLDA JATENG, yaitu sebagai berikut :

1. Menghirup lem
2. Mengonsumsi obat batuk dalam jumlah yang banyak
3. Minum minuman keras
4. Berkelahi/penganiyaan
5. Membuat kegaduhan atau keributan di lingkungan
6. Mencuri tanaman seperti buah-buahan

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal mengurangi tindak kejahatan. Peran bhabinkamtibmas bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Peran Bhabinkamtibmas sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat menganggap Babinkamtibmas sebagai pelindung dari kejahatan yang terjadi dan masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas berbagai jenis kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya mencegah kejahatan anak di wilayah hukum kepolisian daerah jawa tengah (POLDA JATENG)?
2. Bagaimana kendala dan solusi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya mencegah kejahatan anak di wilayah hukum kepolisian daerah jawa tengah (POLDA JATENG)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya mencegah kejahatan anak di wilayah hukum kepolisian daerah jawa tengah (POLDA JATENG).
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya mencegah kejahatan anak di wilayah hukum kepolisian daerah jawa tengah (POLDA JATENG).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Memahami lebih lanjut mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam upaya penegakan hukum terutama hukum pidana di Indonesia khususnya di lingkup kenakalan remaja yang belum dilaksanakan sesuai aturan yang ada.

E. Terminologi

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan petugas dari kepolisian (tingkat Polsek) yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini permasalahan dan mediasi atau negosiasi. Agar tercipta kondisi yang kondusif di pekon. Serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri (Kepolisian).

2. Pengertian Mencegah

Mencegah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, merintangi; melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi⁶

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Mencegah berarti mengambil tindakan untuk menahan atau menghalangi sesuatu agar tidak terjadi. Ini melibatkan tindakan proaktif untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, baik itu penyakit, kecelakaan, atau masalah lainnya. Pencegahan juga bisa berarti menghentikan atau melarang sesuatu agar tidak berlangsung

3. Pengertian Kejahatan Anak

Kejahatan anak adalah sebuah perilaku seorang individu yang bertentangan dengan syarat- syarat serta pendapat umum yang sudah dianggap pantas dan baik.. Apabila seorang individu itu masih digolongkan sebagai anak-anak, maka tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah perilaku yang nakal (*behavior problem*), jika ia berusaha

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),

adolescent atau pre- adolescent maka perilaku itu seringkali disebut delinquent (*delinquen behavior*), dan jika ia dewasa, maka perilaku tersebut sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang- terangan melawan norma hukum disebut dengan tindakan kriminal (*criminal behavior*).⁷

4. Pengertian POLDA JATENG

POLDA JATENG adalah singkatan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Ini adalah sebuah organisasi kepolisian tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di wilayah Jawa Tengah. POLDA JATENG merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan berada di bawah komando Kapolri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan data. Dalam metode pendekatan yuridis sosiologis ini maka diharapkan apakah ini juga berusaha

⁷ Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hal. 100

mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang akan diteliti

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum perdata yang menyangkut permasalahan.

Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pencegahan kenakalan remaja di wilayah hukum POLDA JATENG. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung pada saat dilapangan

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yangl berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

c) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bhabinkamtibmas

d) Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian
negara Republik Indonesia

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan melakukan studi kepustakaan, observasi dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, dan Undang-Undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang terus menerus

c. Wawancara

Wawancara yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan yang berkaitan dengan pencegahan kenakalan remaja oleh Bhabinkamtibnas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini yang menguraikan tentang, pengertian umum tentang POLDA JATENG Pengertian umum Bhabinkamtibnas, pengertian umum tentang upaya mencegah serta Pengertian Umum tentang kejahatan anak dan kejahatan anak dalam perspektif islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab yang membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban makelar dalam jual beli mobil dan bagaimana hambatan serta solusi yang baik atas penyelewengan tanggung jawab yang dilakukan oleh para makelar.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan penutup atau akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum POLDA JATENG

1. Pengertian POLDA JATENG

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG) adalah unit kepolisian tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah. POLDA JATENG dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)

Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan Kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah, Raden Said Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan itu, Kepolisian di daerah spontan dibentuk oleh anggotanya masing-masing, seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah. Tanggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jawatan Kepolsian Negara berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD. Jawatan Kepolisian Negara dipimpin Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana

Menteri. Penetapan ini kemudian dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸

2. Visi Misi POLDA JATENG

Menyelenggarakan Tugas Pokok Polri dalam Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Penegakkan Hukum dan memberi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan

Mendasari tugas pokok yang dijabarkan ke dalam visi dan misi untuk bersinergi dalam menghadapi seluruh tugas anggota Polda Jawa Tengah, sebagai berikut: ⁹

VISI

Menampilkan Polda Jawa Tengah yang Profesional, Bermoral, Modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan Keamanan ketertiban Masyarakat dan Penegakkan Hukum..

MISI

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.

⁸ <http://jateng.polri.go.id/sejarah-polda-jateng/> Diakses hari Minggu, 12 Juli 2025 pukul 20.00 WIB

⁹ <https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=QIROb3ZISHVYejF2OXVMelNtTUZBZz09Ojpv9C5fpJ2uw7NkZEiMWw9O> Diakses hari Minggu, 12 Juli 2025 pukul 20.10 WIB

2. Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas
3. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif
5. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

3. Tugas Pokok dan Fungsi POLDA JATENG

Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Kepolisian Daerah berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi. Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkantor di ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pahlawan No.1, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142. Kepolisian Daerah Jawa Tengah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam melaksanakan tugas, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan.
- d. Sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta

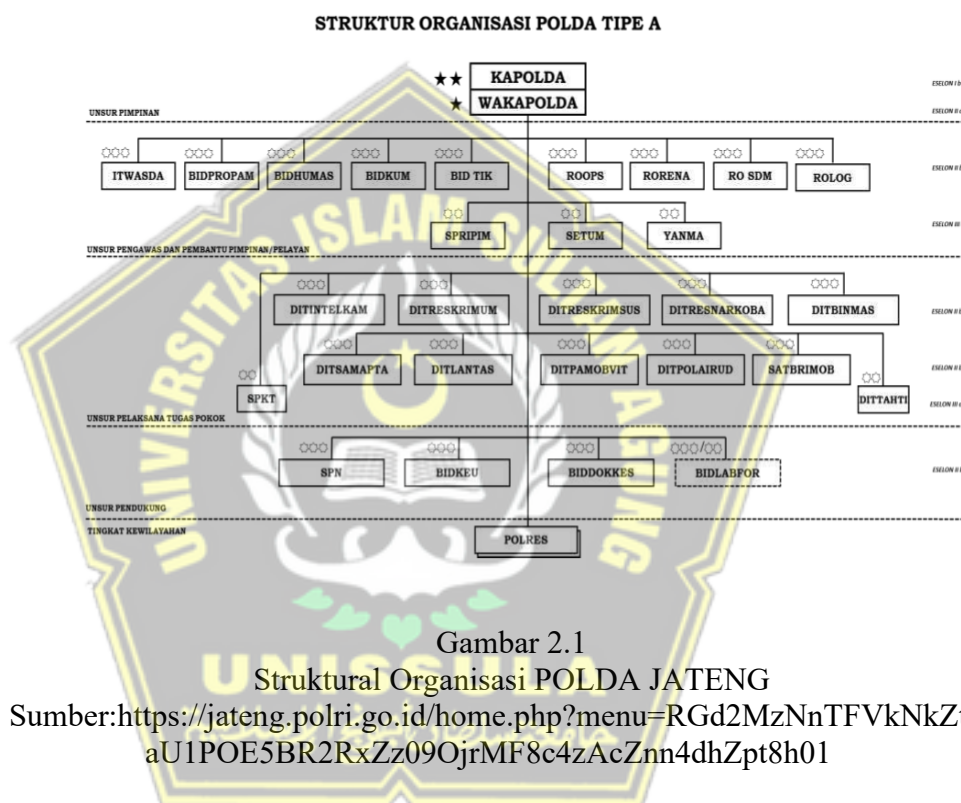
pengamanan objek khusus yang meliputi Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

- e. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).
- f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi

tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.

- h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Organisasi POLDA JATENG



B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas disingkat dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas ditugaskan untuk turun

langsung ke masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan cara menumbuhkan dan membina kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada dilingkungannya.

Bhabinkamtibmas adalah Pengemban Polmas (Polisi Masyarakat) di Desa atau Kelurahan yang memiliki tugas salah satunya yaitu sambang ke warga binaannya. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (*door to door system*). Kemudian pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas sebagai Pengemban Polmas yang bertujuan untuk; Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban, Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dengan demikian dengan adanya Bhabinkamtibmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan- pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang

¹⁰ Santoso, Dadang Suprijatna, J. J. G. (2016). Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No. : SKEP/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Stratego Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 217–232.

bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.¹¹

Secara pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Bhabinkamtibnas dapat meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti keamanan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*). Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Maka Bhabinkamtibnas membalik kecenderungan ini dengan meminta agar masyarakat umum harus kembali ikut bertanggung jawab dan menangani berbagai kondisi penyebab terjadinya kenakalan remaja/kejahatan. Upaya penegakan hukum semata-mata tidak akan mampu menangkal kejahatan atau menghilangkan penyebab terjadinya

¹¹ Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat Perspektif 16(3), 160. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.80>

kejahatan. Berbagai tokoh dan lembaga dalam masyarakat seperti keluarga, orang tua, guru sekolah dan agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, para pengusaha-harus ikut secara aktif bersama Polisi dalam pemeliharaan ketertiban, pencegahan kejahatan, dan kegiatan pemolisian lainnya

Permasalahan kamtibmas mencakup juga penanganan terhadap konflik yang sering bereskalasi menjadi sengketa di dalam masyarakat, yang secara fisik muncul dalam bentuk tawuran. Persoalan tawuran ini tidak dapat dianggap enteng. Kemitraan (partnership and networking) itu sendiri mempunyai pengertian sebagai segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.¹²

2. Peran dan Tugas Bhabinkamtibmas

a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

Bhabinkamtibmas melakukan patroli rutin, memberikan sosialisasi hukum, dan membangun komunikasi dengan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.¹³

¹² Ariyoga, F., Harianja, A., Kepolisian, A., & Indonesia, R. (2017). Implementasi pemolisian masyarakat oleh satuan binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum polres magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(April), 1485–1532.

¹³<https://beji.pemalangkab.go.id/kelembagaan/bhabinkamtibmas#:~:text=BHABINKAM TIBMAS%20atau%20Bhayangkara%20Pembina%20Keamanan,mendukung%20pembangunan%20di%20wilayah%20ugasnya.>

b. Pencegahan Kejahatan

Melalui pendekatan preventif, Bhabinkamtibmas berupaya mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan memberikan informasi tentang potensi ancaman.¹⁴

c. Mediator dan Fasilitator

Bhabinkamtibmas berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah di masyarakat, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana ringan melalui *restorative justice*.

d. Pembangunan Partisipatif

Bhabinkamtibmas juga berperan dalam mendukung pembangunan di wilayah tugasnya dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan positif.

3. Fungsi Bhabinkamtibmas

Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari Bhabinkamtibmas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan. Fungsi Bhabinkamtibmas jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁵

a. Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : –

Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*, Yogyakarta, Polda DIY, 2015 hlm 6

- kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian. –
Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
 - f. Menggerakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
 - g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
 - i. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas.
 - j. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.
 - k. Membina Ketertiban masyarakat terhadap norma norma yang berlaku

4. Prinsip Pelaksanaan Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang menerangkan tentang Prinsip pelaksanaan Polmas antara lain:

- a. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. Transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif
- e. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan

- guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- f. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
 - g. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan Kepolisian;
 - h. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
 - i. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

C. Tinjauan Umum Mencegah

1. Pengertian Mencegah

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu,

pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹⁶

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Sebagian para ahli memberikan pengertian tentang mencegah, diantaranya :¹⁷

a. Abdillah dan Prasetya (2006)

¹⁶ Jakarta: Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Bina Grafika. 2001, hal.10

¹⁷ M. G. Roberto dkk, 2020, pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian diIndonesia, , *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 14, No 3

Pencegahan adalah tindakan penolakan yang sengaja dilakukan agar sesuatu tidak terjadi.

b. Notosoerdirdjo (2005)

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan bagi seseorang.

c. Freeman (1992)

Pencegahan kejahatan adalah kegiatan yang terdiri dari prediksi dan intervensi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Jenis Tingkatan Mencegah

Kegiatan pencegahan kejahatan terbagi 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan. Pemahaman tentang ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁸

- a. Pendekatan sosial, biasanya disebut dengan *Social Crime Prevention* yaitu segala perhatian dan kegiatan ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum (masyarakat) atau pun kelompok- kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b. Pendekatan situasional, biasa disebut sebagai *Situational Crime Prevention* yaitu segala perhatian diarahkan untuk mengurangi

¹⁸ Darmawan, 2004:17

kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

- c. Pendekatan kemasyarakatan, biasa disebut *Community Based Crime Prevention* yaitu segala langkah ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan sosial kontrol informal.

Secara Umum Pencegahan Dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pencegahan Primer

Bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah sejak awal, misalnya dengan menghilangkan faktor risiko atau penyebab masalah.

- b. Pencegahan Sekunder

Bertujuan untuk mengurangi dampak dari masalah yang sudah terjadi, misalnya dengan deteksi dini dan pengobatan yang cepat.

- c. Pencegahan Tersier

Bertujuan untuk mencegah masalah agar tidak berulang, misalnya dengan rehabilitasi dan terapi.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan

- a. Pengetahuan dan Sikap

Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang risiko dan tindakan pencegahan cenderung lebih termotivasi untuk melakukan tindakan pencegahan.

b. Ketersediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai sangat penting dalam upaya pencegahan.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi perilaku pencegahan seseorang, seperti norma masyarakat dan kepercayaan.

d. Karakteristik Individu

Ciri-ciri individu seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan juga dapat mempengaruhi perilaku pencegahan.

4. Program Pencegah

Program pencegahan yang efektif memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran
- b. Desain untuk merubah “life trajectory” dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia.
- c. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada

¹⁹ Yusuf H & Panda D, Pencegahan Tindak Pidana Imigrasi, *Jurnal Ius Facti*, vol 13, no 1, 2022

- d. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah
- e. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

D. Tinjauan Umum Kejahatan Anak

1. Pengertian Kejahatan Anak

Kejahatan anak merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta tindakan yang dapat melanggar norma-norma hukum. Secara sosial kejahatan anak ini dapat disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang meyimpang.²⁰

Dibawah ini merupakan definisi kenakalan remaja/kejahatan anak menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

- a. Paul Moedikdo, SH adalah
 - a) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
 - b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
 - c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

²⁰ D.M Yusuf, Fakhlevi F.R & Apriyanita T, Kejahatan Anak dibawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol VI, No 1 Juni 2022

b. Menurut Psikolog Bimo Walgito,

Istilah kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah terdiri dari setiap perbuatan yang dilakukan. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan, sesuatu yang melanggar hukum.²¹

c. Menurut Sahetapy

Kenakalan remaja merupakan masalah kenakalan anak yang berhubungan dengan pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk perilaku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi keadaan tertentu.²²

d. R. Kusumanto Setyonegoro

Kenakalan remaja (*delinquency*) adalah sebuah perilaku seorang individu yang bertentangan dengan syarat-syarat serta pendapat umum yang sudah dianggap pantas dan baik.. Apabila seorang individu itu masih digolongkan sebagai anak-anak, maka tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah perilaku yang nakal (*behavior problem*), jika ia berusaha adolescent atau pre- adolescent maka perilaku itu seringkali disebut delinquent (*delinquent behavior*), dan jika ia dewasa, maka perilaku tersebut sering disebut psikopatik

²¹ Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 11

²² Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hal. 101

(*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan norma hukum disebut dengan tindakan kriminal (*criminal behavior*).²³

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kenakalan remaja/kejahatan anak adalah tindakan perbuatan atau perilaku seorang remaja/ anak – anak yang bertentangan dengan hukum, agama, serta norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, mengganggu ketenteraman masyarakat, bahkan juga dapat merusak dirinya sendiri.

2. Bentuk – Bentuk Kejahatan Anak

Kejahatan anak sekarang ini seiring berjalannya waktu semakin meningkat dan juga meresahkan orang tua serta masyarakat sekitar. Karena semakin banyaknya bentuk-bentuk kejahatan anak yang diakibatkan oleh perkembangan jaman serta perkembangan teknologi yang sangat pesat. Bentuk-bentuk kejahatan anak adalah sebagai berikut:

- a. beredarnya gambar-gambar yang bersifat pornografi, buku-buku stensilan tanpa pengarang yang isinya sangat merusak jiwa remaja, menonton film porno, yang semua itu akan mendorong remaja tersebut untuk berbuat asusila.

²³ *Ibid* Hal 100

- b. Seorang siswa yang sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan serta kadang-kadang berperilaku kurang ajar terhadap orang tua dan guru.
- c. Kebut-kebutan saat berkendara, melakukan perkelahian kelompok atau tawuran, serta perbuatan dan perilaku yang bersifat mengganggu lalu lintas jalan dan keamanan umum.
- d. Merokok, meminum minum-minuman keras
- e. Perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum, seperti mencuri, menganiaya, memperkosa, mengganggu gadis-gadis, dan lain sebagainya.
- f. Kemerosotan moral yang terjadi di kehidupan remaja-remaja muda tingkat “*the have*” seperti pergaulan bebas, dansa-dansa yang di anggap berlebihan dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, oknum-oknum tertentu yang memakai gadis-gadis pelajar panggilan di hotel-hotel tertentu dan lain sebagainya²⁴

Indikasi pola dan tingkah laku anak - anak yang cenderung ke arah perbuatan kriminalitas, antara lain sebagai berikut :

- a. Begadang berkeliaran pada malam hari di pinggir jalan atau di tempat- tempat lain dan tidak tidur, cenderung melakukan perbuatan- perbuatan jahat atau kriminal, karena terdorong oleh

²⁴ *Ibid* Hal 111

faktor keadaan lingkungan yang sepi dan dapat berkesempatan untuk mewujudkan niat jahatnya.

- b. Nongkrong atau mangkal di pinggir jalan Bergaul dengan teman-temannya secara bergerombol dan mangkal di pinggir jalan, cenderung akan melakukan perbuatan usil terhadap orang-orang yang lewat di sekitar jalan, dengan melontarkan kata-kata kotor, menghina atau dengan perbuatan yang dapat menimbulkan seseorang memiliki rasa tersinggung atau dihina di depan umum, yang pada akhirnya akan memicu sebuah konflik yang kemudian membesar menjadi tawuran.
- c. Mabuk Tidak normalnya otak atau pikiran sadar seseorang, karena terlalu banyak meminum minum-minuman yang beralkohol (minum- minuman keras), atau zat yang mengandung alkohol dan tidak terkontrol pikirannya karena mabuk, dapat mengganggu ketertiban umum, karena ulahnya yang terpengaruh oleh minuman haram itu, atau zat adiktif yang memabukkan.
- d. Tato Dengan memasang tato pada bagian tubuhnya, seseorang dapat membawa aspek psikologis yang menunjukkan perilaku egonya, dimana dia merasa bahwa hanya dialah orang yang paling ditakuti. Dengan memperlihatkan gambar tatonya itu, ia cenderung

untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pemerasan dan ancaman terhadap orang lain yang dianggap lemah²⁵

3. Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan Anak

Para sosiolog, psikiater, dan kriminolog setuju bahwa penyebab kejahatan anak bukan bersifat tunggal. Biasanya, hal ini terjadi ketika anak tersebut terpapar pengaruh buruk dari berbagai faktor dan dalam jangka waktu lama tanpa pernah ada intervensi baik di tengah kehidupannya.²⁶

a. Keluarga

Keluarga adalah institusi dasar yang mengajarkan nilai dan norma yang akan dibawanya ke masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Akan tetapi, keluarga bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja jika melakukan pola asuh yang salah (misalnya sering membedakan atau membanding-bandingkan anak), kurangnya kontrol orangtua, kurangnya kasih sayang orangtua terhadap anak, terlalu memanjakan, atau mendidik anak terlalu keras. Anak memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kenakalan remaja ketika orangtuanya memperlihatkan gestur tidak menginginkan kehadirannya. Selain itu, anak yang *broken home* juga lebih rentan berada pada situasi ini.

²⁵ *Ibid* Hal 112

²⁶ <https://kel-sriwijaya.pangkalpinangkota.go.id/artikel/2024/7/31/penyebab-kejahatan-anak-dan-cara-mencegahnya>

b. Perlindungan lebih dari orang tua

Seorang anak akan merasa mudah rapuh dan tidak bisa mandiri, selalu menggantungkan bantuan kepada orang tua itu disebabkan karena kedua orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya dan tidak pernah menghindarkan dari kesulitan- kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupannya..

c. Lingkungan

Penyebab kenakalan remaja yang tak kalah krusial adalah faktor lingkungan, tak terkecuali menyangkut tempat tinggal anak. Beberapa faktor lingkungan yang berkontribusi menciptakan kenakalan remaja adalah tinggal di lingkungan kriminal (misalnya pengedar narkoba), prostitusi, atau penuh kekerasan.

d. Pergaulan

Selain keluarga dan lingkungan, pergaulan yang salah juga bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Jika memiliki kontrol diri yang lemah dan tidak dibimbing dengan baik oleh orangtua, maka anak remaja bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya, seperti mabuk-mabukan atau seks bebas. Oleh sebab itu, penting bagi orangtua untuk senantiasa memperhatikan pergaulan anak.

e. Sekolah

Sekolah adalah tempat anak belajar mengembangkan diri dan mematuhi peraturan yang berlaku. Faktor kenakalan remaja dalam

hal ini adalah kegagalan sekolah dalam mengembangkan karakter anak karena ketidakcocokan kurikulum maupun ketersediaan ekstrakurikuler yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut.

f. Krisis identitas

Menurut penelitian, perubahan biologis dan sosiologis pada remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk, yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja umumnya terjadi karena ia gagal mencapai masa integrasi kedua. Hal inilah yang membuatnya mengalami krisis identitas.

g. Kontrol diri lemah

Kontrol diri yang lemah juga membuat remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima. Begitupun bagi remaja yang telah mengetahui perbedaan kedua tingkah laku tersebut, tetapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertindak laku sesuai dengan norma. Akibatnya, ia menjadi remaja nakal.

h. Sering bolos sekolah

Penyebab terjadinya kenakalan remaja yang tak boleh dihiraukan adalah sering bolos sekolah. Pasalnya, sekolah adalah tempat bagi anak untuk belajar tentang moral yang baik. Jika anak sering bolos sekolah, bagaimana ia bisa belajar untuk bisa berperilaku baik? Terlebih lagi, anak yang sering bolos sekolah tidak merasakan

rutinitas seperti bangun pagi, membersihkan kamarnya, mandi, hingga mengerjakan PR. Hal ini juga dinilai bisa menjadi faktor kenakalan remaja.

i. Kurang pemahaman agama

Di Indonesia, kurangnya pemahaman agama juga disebut sebagai salah faktor kenakalan remaja. Dengan mengenal agama, anak diharapkan memiliki pegangan moral yang lebih kuat sehingga bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Penyebab kenakalan remaja dan solusinya ini adalah dengan membekali anak pendidikan agama agar tidak semakin salah melangkah.

j. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Kondisi ekonomi yang kekurangan bisa membuat remaja melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau perampokan. Perbuatan nekat tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya.

k. Penyalahgunaan teknologi informasi

Faktor penyebab kenakalan remaja selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Alih-alih menggunakannya untuk belajar, remaja bisa jadi mengakses konten-konten dewasa atau kekerasan yang membuatnya ingin meniru perbuatan tersebut. Kontrol orangtua sangat diperlukan untuk mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai usianya. Penyebab kenakalan

remaja bisa datang dari mana saja di luar faktor yang telah disebutkan di atas. Di samping itu, ada pula sejumlah faktor lainnya, misalnya ketidakpuasan atas penegakan hukum, pengaruh media massa, hingga faktor politis.

E. Tinjauan Umum Kejahatan Anak menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Kejahatan Anak menurut Perspektif Islam

Kejahatan menurut Islam adalah segala tindakan yang dilakukan oleh individu yang telah memasuki usia belum baligh (dewasa secara hukum Islam) namun perilakunya menyimpang dari norma-norma agama, hukum, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam Islam, serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kejahatan Anak menurut perspektif islam yaitu adanya berbagai penyimpangan, yaitu sebagai berikut :²⁷

a. Penyimpangan dari Norma Agama

Kenakalan remaja dalam Islam mencakup perilaku yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, seperti meninggalkan ibadah, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku buruk lainnya.

b. Penyimpangan dari Hukum

²⁷ Huda. M, Kejahatan Anak Dalam Perspektif Islam, *Journal for Islamic studies*, Vol 2, No 1 Januari 2019

Perilaku yang melanggar hukum positif yang berlaku di masyarakat juga termasuk kenakalan remaja, seperti pencurian, perkelahian, dan tindakan kriminal lainnya.

c. Penyimpangan dari Nilai Sosial

Kenakalan remaja juga mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, seperti kurangnya adab, kesopanan, dan rasa hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua.

Pandangan islam terhadap kejahatan anak Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya anak – anak berperilaku, serta bagaimana orang tua dan masyarakat dapat membimbing mereka agar tidak terjerumus dalam kenakalan. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik, menjaga diri dari perbuatan buruk, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan.²⁸

1. Pendidikan Sejak Dini

Islam mengajarkan pentingnya pendidikan agama dan moral sejak usia dini. Dalam Al-Qur'an Ali Imran: 39, Allah berfirman:

“وَقَوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ”

“Dan berdirilah untuk Allah sebagai orang-orang yang khusyuk.”

²⁸ <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/kenakalan-remaja-dan-cara-mengatasinya-menurut-islam-berdasarkan-dalil-al-quran-dan-hadits-yang-shahih/>

Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kehidupan kita harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Pendidikan moral yang mengajarkan akhlak yang baik harus ditanamkan sejak kecil, agar remaja memiliki pondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan mereka.

2. Menjaga Diri dari Perbuatan Buruk

Islam mengajarkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan buruk yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat buruk adalah:“ (Al-Isra: 31)

”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.”

Ayat ini tidak hanya berlaku bagi orang tua yang membunuh anak-anak mereka, tetapi juga untuk semua tindakan yang dapat merusak masa depan anak-anak. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja juga termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak masa depan mereka.

3. Pergaulan yang Baik

Dalam Islam, pergaulan yang baik sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:“

”المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

“Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaknya setiap orang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan teman.”

Hadits ini menekankan pentingnya memilih teman yang baik. Teman yang buruk bisa mempengaruhi tindakan dan pola pikir seorang remaja, sehingga sangat penting untuk menjaga pergaulan dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh positif.

4. Menghindari Hal – Hal yang Dapat Menjerumuskan

Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (Al-Qasas: 76):

“إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ”

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku buruk yang timbul dari sifat sombong, meremehkan orang lain, dan ingin menunjukkan kehebatan diri adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam.

2. Cara Mengatasi Kejahatan Anak menurut Perspektif Islam

1. Pendidikan Agama yang Kuat

Orang tua harus memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak mereka. Dengan pengetahuan agama yang baik, remaja

akan tahu batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan mereka. Pendidikan agama harus dimulai sejak dini dan dilanjutkan dengan penguatan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengawasan Orang Tua

Orang tua harus senantiasa mengawasi kegiatan anak – anak mereka, Rasulullah SAW bersabda

“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”

3. Memberikan Teladan yang Baik

Orang tua dan masyarakat harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengikuti sunnah beliau dalam hal akhlak dan perilaku.

4. Menjaga Lingkungan yang Positif

Lingkungan yang baik akan sangat mempengaruhi perkembangan remaja. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang positif baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan yang baik akan mendorong remaja untuk berperilaku positif dan menghindari perbuatan yang merugikan.

Anak – anak perlu bijaksana dalam menentukan pilihan teman, sebab pertemanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita. Jika kita bersahabat dengan anak yang saleh, kita akan terinspirasi

untuk mengikuti kebaikan tersebut. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan anak yang berperilaku buruk, secara perlahan kita bisa terpengaruh oleh sifat negatifnya.

حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن وردان عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

Artinya: Telah diceritakan kepada kami oleh Yunus yang berkata telah diceritakan oleh Abu Daud kemudian diceritakan oleh Zuhair bin Muhammad berkata, diceritakan oleh Musa bin Ardan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda “ Seseorang itu akan mengikuti agama atau perilaku teman dekatnya. Oleh karena itu hendaknya kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. (HR. Abu Daud)

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa perumpamaan pemilik minyak kasturi dan pandai besi menggambarkan pengaruh lingkungan pertemanan. Seperti pemilik minyak kasturi, kita tidak bisa terhindar dari pengaruhnya, bahkan jika kita tidak membelinya, kita akan tetap merasakan wangi minyaknya. Demikian juga, jika kita bergaul dengan orang yang saleh, kita akan terinspirasi untuk berbuat baik atau setidaknya memperoleh manfaat dari perilaku baik mereka. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang buruk dapat berdampak negatif pada diri kita.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam Upaya Mencegah Kejahatan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG).

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²⁹

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap

²⁹ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, *Jurnal Simbur Cahaya*, No 27, 2005, hlm 24

anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan, harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁰

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang

³⁰ Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.³¹

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin³²

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm 735.

³² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideology masih dalam proses kemandapan

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa

seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.³³

Dalam perencanaan strategis kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum POLDA JATENG disebutkan bahwa kebijakan pencegahan Tindak Pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak melalui program Pemolisian Masyarakat atau yang disebut dengan Polmas. Penerapan pada Polmas bertujuan mewujudkan kerjasama antar polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi tindak pidana dan terancamnya keamanan sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun tindak pidana lainnya yang menyangkut keamanan sosial, mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari komunitas itu sendiri.

Untuk memungkinkan terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang menjadi tujuan penerapan sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, maka dari sasaran-sasaran yang harus dicapai adalah :

1. Menumbuhkan maupun membangun jiwa Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat atau masyarakat termasuk bhabinkamtibmas dikarenakan bhabinkamtibmas adalah ujung tombak yang dekat

³³ *Ibid* hlm 57

dengan masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan hukum.

2. Membangun kelompok atau komunitas yang siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri termasuk dengan instansi Pemerintahan dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciotakan ketenteraman warga di wilayah hukum POLDA JATENG. Polri khususnya Bhabinkamtibmas yang dapat dipercaya dapat dilihat ataupun tercermin dari sikap dan perilaku personel Polri, baik di dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari kelompok maupun dalam pelaksanaan tugas beserta fungsi mereka, sehingga yang mereka sadari bahwa warga komunitas adalah *stake holder* kepada siapa mereka dituntut dalam penyajian layanan kepolisian sebagaimana mestinya tugas dan fungsi tersebut.

Sedangkan dari komunitas dan kelompok yang siap dalam bekerja sama adalah kesatuan kehidupan bersama warga kelompok masyarakat yang walaupun dengan latar belakang yang berbeda ataupun tidak sama. Dapat dipahami dan disadari bahwa beberapa kepentingan dalam penciptaan situasi keamanan serta ketertiban umum yang merupakan tanggung jawab bersama antar warga masyarakat dengan pihak polisi. Harapan untuk ke depannya melalui Pemolisian Masyarakat (Polmas) ini dengan kemitraan, sinergitas Polri dan Masyarakat serta instansi Pemerintah setempat dapat terbangun dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Melalui Pemolisian Masyarakat, beberapa potensi-potensi

gangguan keamanan dan konflik – konflik sosial khususnya di wilayah hukum POLDA JATENG secara dini maupun awal deteksi dini dapat diketahui atau biasa disebut dengan (*eaerly detection*) dan sebagai peringatan dini atau biasa disebut dengan (*early warning*) untuk segera diambil langkah awal pelayanannya (deteksi dini), agar tidak menjadi gangguan nyata yang semakin menjadi melebar luas.³⁴

Hal tersebut di atas sesuai yang dikemukakan oleh Soekanto, Soerjono. Untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, sehingga arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan Polri antara lain yaitu : ³⁵

1. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
2. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
3. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan.
4. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .
5. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam komunitas;
6. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien dan akuntabel;

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, S.H Selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Jateng pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

³⁵ Soerjono, Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1997

7. Membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui merit sistem berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan *public trust* dan *internal trust* dalam kinerja Kepolisian;
8. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
9. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari *good governance* dan *clean government*.

Kegiatan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat di wilayah hukum POLDA JATENG dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dari setiap Polsek yang ada di daerah tersebut diawali dengan penyebaran informasi kamtibmas yang disosialisasikan secara merata ke seluruh lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman pemahaman, tingkat pendidikan, dan lain-lain, sehingga kamtibmas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. Hal itu juga dimaksudkan untuk dapat menekan tingkat tindakan kriminalitas terkhusus kejahatan anak.

Pelaksanaan tugas dan fungsi secara preventif yang sudah didukung dengan sumber daya yang optimal dapat mencegah, menghambat dan dapat menghentikan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sedang berusaha atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan berupaya atau sedang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan berbagai hukum. Selain itu juga agar melindungi seluruh masyarakat dari ancaman berbagai perbuatan pelaku kejahatan yang

dapat menyebabkan korban jiwa maupun beberapa kerugian harta dan benda, sehingga akan terciptanya rasa yang aman bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas di berbagai desa ataupun kelurahan sangat dibutuhkan dikarenakan untuk mencegah munculnya potensi gangguan Kamtibmas. Respon yang cepat diberikan kepada aparat kepolisian yang khususnya anggota Bhabinkamtibmas atas berbagai laporan dan pengaduan masyarakat dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan kepolisian. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat atas berbagai kinerja Kepolisian yang selanjutnya akan mendorong berkembangnya dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas.

Berhasilnya pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak akan memberikan dampak peningkatan kinerja pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berhasilnya pencegahan kejahatan yang selanjutnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi tercapainya tujuan tugas dan fungsi kepolisian. Keberhasilan-keberhasilan ini juga akan ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat bersama pihak-pihak terkait dalam terlaksananya tugas dan fungsi kepolisian, sehingga akan terbangunnya kemitraan dan relasi kepolisian dengan berbagai pihak ataupun instansi terkait.

Door to Door System merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara nyata (real) oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam mengunjungi tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah,

perkantoran, tempat perbelanjaan dan lain-lainnya dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dikunjungi serta mendata keterangan dan informasi dari orang tersebut sesuai dengan contoh blangko kunjungan. Agar kegiatan kunjungan tersebut lebih nyata (*real*), maka perlu dilakukan dokumentasi atau pengambilan gambar/ foto dari kegiatan tersebut sebagai bukti dari kegiatan kunjungan dan juga sebagai laporan kepada pimpinan.

Strategi Bhabinkamtibmas dalam optimalisasi penerapan program *Door to door*, yaitu :³⁶

1. Melakukan model Rolling Personel Bhabinkamtibmas

Pada pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas melakukan program *door to door system* berdasarkan prinsip satu bhabin satu desa. Hal ini berarti satu personel bhabinkamtibmas bertanggungjawab atas satu desa. Namun, setelah terjadi beberapa kasus yang menyebabkan keresahan warga di wilayah hukum pOLDA JATENG meningkat, maka pola tersebut diubah dengan pergantian tanggungjawab oleh personel. Dengan dilakukan *rolling* (pergantian personel dari satu desa ke desa lain), dengan tujuan adanya pembaharuan analisis kasus oleh personel, dan dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh masyarakat dengan anggota Bhabinkamtibmas

2. Melakukan Ragam Kegiatan *door to Door System* berupa Binluh, Sambang dan Anjangsana

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, S.H Selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Jateng pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

Ragam kegiatan *door to door system* cukup bervariasi, dimana terkait dengan binluh (bimbingan dan penyuluhan), kemudian sambang, dan anjongsana. Binluh digunakan untuk melakukan bina masyarakat melalui kegiatan warga, sementara sambang dan anjongsana merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat secara satu persatu.

Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan anak di wilayah hukum POLDA JATENG yaitu melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak pihak yang lain, seperti³⁷

1. TNI

Kondisi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) dan Keamanan Dalam Negeri (KAMDAGRI) di daerah dikaitkan dengan keterbatasan dari Kesatuan, mengharuskan untuk meminta bantuan baik dari kesatuan atas maupun instansi samping yaitu unsur anggota TNI .

2. Masyarakat

Untuk melihat bagaimana kondisi kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaporkan situasi dan kondisi Kamtibmas di masing-masing wilayah secara rutin maupun secara isidentil.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, S.H Selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Jateng pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

- b. Bersama anggota Bhabinkamtibmas, masyarakat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing.
- c. Menganalisis dan melakukan langkah-langkah untuk suatu pemecahan.

3. Insitansi Pemerintah Desa

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah desa dioptimalkan karena pemerintah desa seluruhnya dapat memberikan berbagai dukungan secara moral maupun anggaran yang merupakan salah satu unsur dalam pencegahan tindak pidana pencurian.

Dalam upaya pencegahan kejahatan anak di wilayah hukum POLDA JATENG telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang beraitan, dalam hal ini tugas dan peranan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum POLDA JATENG melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Pre-emptif

Menurut Moeljanto, tindakan pre-emptif dilakukan dengan mengedepankan fungsi Binmas khususnya pada Bhabinkamtibmas, melalui beberapa kegiatan seperti:³⁸

a. Pendekatan

Untuk mendapatkan bekerja sama dan koordinasi dengan orang lain perlu dilakukan adalah mengenal dengan baik orang tersebut. Untuk

³⁸ Moeljanto, *Asas asas Hukum Pidana*, Cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 45

melakukan pendekatan dengan baik perlu adanya memahami beberapa teknik, yaitu :

- 1) Informatif, yaitu menjelaskan sesuatu yang cepat, tepat, dan benar.
- 2) Persuasif, yaitu melakukan dengan cara yang baik, ajakan, dan pujian.
- 3) Motivatif, yaitu memberi harapan kepada masyarakat, agar mendorong untuk bisa berbuat sesuatu yang positif.
- 4) Edukatif, yaitu mendidik, meningkatkan wawasan dan kemampuan.
- 5) Komunikatif dengan pola 3S (senyum, salam, dan sapa) yaitu komunikasi dengan ramah sopan dan sesuai norma yang berlaku di wilayah masing-masing.

b. Penyuluhan Hukum

Dilakukan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang jelas dan lebih dipahami tentang hukum yang berlaku, sehingga diharapkan warga dan masyarakat mau dan mampu untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

c. Sosialisasi Pelaksanaan dan Tugas POLRI

Pemberian informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi POLRI, akan dapat membuka cara pandang masyarakat mengenai POLRI, baik tugas dan tanggung jawab dan

segala keberadaannya. Dengan demikian masyarakat akan lebih obyektif dalam menilai kerja POLRI di lapangan serta mengurangi pandangan buruk masyarakat kepada POLRI.

2. Tindakan Preventif

Sebagai tugas pokok dan fungsi POLRI dalam pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, POLRI harus berusaha menciptakan situasi yang aman dan terkendali dalam masyarakat. Maka dari itu POLRI khususnya Bhabinkamtibmas perlu adanya pendekatan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya berbagai gangguan Kamtibmas, terutama dalam hal kejahatan anak. Sehingga masyarakat merasa aman dan terayomi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tindakan preventif oleh anggota Polri yaitu berupa kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli), di samping kegiatan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya gangguan Kamtibmas.³⁹

3. Tindakan Represif

Apabila dalam tugas dan pelaksanaan berupa kegiatan preemtif preventif telah dilakukan dengan baik, maka masyarakat telah dapat mengerti tentang hukum, kepolisian dan pentingnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam upaya menciptakan kamtibmas di wilayahnya.⁴⁰

³⁹ Poerwadarminta, W.J.S, KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 2005 hlm 78

⁴⁰ Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya bakti, 1992, hlm 45

Ada beberapa pelaksanaan tindakan represif yang terhadap setiap pelanggaran timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan akan mendapatkan sanksi.

B. Kendala dan Solusi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam Upaya Mencegah Kejahatan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG).

Keberadaan anggota Bhabinkamtibmas bagi masyarakat sangatlah penting. Di berbagai jenis tindak pidana yang telah ditanggulangi pihak Kepolisian dalam membareantas tindak pidana demi peningkatan suasana tertib dan aman sebagaimana yang menjadi tanggung jawab anggota Polri. Kesuksesan dan keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi kepolisian sangat dipengaruhi oleh beberapa kinerja yang di implementasikan dalam sikap dan tanggung jawab di saat menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas serta profesionalisme sangat diperlukan anggota polri dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, terlebih sekarang kejahatan sudah semakin meluas dan canggih seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi

Anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya tentu banyak kendala dalam pelaksanaannya yang harus dihadapi demi memberikan rasa aman kepada warga di wilayah hukum POLDA JATENG.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya dalam rangka upaya pencegahan kejahatan anak diantaranya adalah⁴¹

1. Wilayah yang kurang terjangkau

Salah satu kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas yaitu desa binaan yang kurang bisa dijangkaunya wilayah yang termasuk dalam lingkungan terpencil. Sebagian Bhabinkamtibmas yang desa binaannya terpencil menjadi kendala ketika petugas mendatangi wilayah tersebut. Dikarenakan akses jalan yang kurang memadai sehingga memperlambat kinerja anggota Bhabinkamtibmas.

2. Lingkungan Antara Penduduk Asli dan Pendatang yang Belum Bisa Bertoleransi

Dalam penelitian ini terlihat pada sistem sosial Secara spesifik yaitu terletak pada hubungan sosial yang terbangun dari dua kelompok antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Masyarakat yang terlihat jauh berbeda secara budaya, baik dari bahasa, makanan, tingkah laku, dan adat-istiadat namun mereka berusaha dapat membangun sebuah hubungan yang bisa dikatakan harmonis, dan mereka juga dapat menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik diantara mereka, sehingga tercipta hubungan sosial yang baik diantara kedua kelompok. Terutama perbedaan pada sistem mata pencarian yang antara lain dapat dilihat secara nyata yaitu sebelum masuknya masyarakat pendatang penduduk

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, S.H Selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Jateng pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

asli masih menganut kebiasaan mereka yang cenderung menggunakan kebiasaan lama seperti unggah-ungguh atau kebiasaan jawa kental, mereka masih menggunakan kebiasaan yang menurutnya pendatang harus menggunakan juga cara tersebut. penduduk asli mayoritas bermata pencarian swasta dan berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pendatang secara langsung maupun tidak langsung sudah menimbulkan pengaruh besar, terutama dikarenakan adanya pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang termasuk dalam hal sistem sosial dan budaya. Bisa kita lihat, bahwa sosial budaya merupakan sistem sosial yang muncul sebagai warna baru dan menjadi corak baru dalam sosial, sebagai atribut dari asimilasi dan interaksi yang intens dalam waktu relatif lama

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangat diperlukan karena merupakan fasilitas yang penting dalam suatu instansi termasuk di instansi POLDA JATENG. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, akan sangat mempermudah kinerja dari Kepolisian.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Untuk menunjukkan efektivitas, anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki target yang sudah terencana. Setiap kegiatan kepolisian ketika upaya pencegahan kejahatan anak harus lebih di analisa dan di evaluasi. Karena anggota kepolisian tidak akan bisa selamanya mereka harus bisa bernegosiasi dengan warga sekitar mengenai yang akan dilakukan. Hal

tersebut dibutuhkan untuk upaya pencegahan kejahatan anak. Seharusnya warga masyarakat tidak hanya seluruhnya mneyerahkan tugas Kamtibmas kepada pihak kepolisian, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga dan berperan dalam menjaga keamanan. Warga sekitar memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

5. Minimnya Akses Internet atau Jaringan

Minimnya akses internet atau jaringan telephone di wilayah hukum POLDA JATENG merupakan termasuk kendala utama Bhabinkamtibmas untuk menerima aduan atau laporan informasi masyarakat, Kendala internet merupakan kendala cukup serius karena pengaduan laporan masyarakat harus bertemu langsung untuk menceritakan. Bapak Sugiyanto, S.H Selaku Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Jateng Menyampaikan bahwa kendala masyarakat dan Bhabinkamtibmas serta pemerintah desa adalah keterbatasan internet, laporan masyarakat jadi terhambat.“Kadang kala dilapangan Bhabinkamtibmas mengalami kendalah soal jaringan, terlebih lagi untuk menerima laporan atau aduan masyarakat yang ada di wilayah binaannya

6. Kurangnya Pelatihan bagi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas membutuhkan pelatihan-pelatihan yang spesifik diperlukan untuk mendukung peran sebagai agen intelijen terbuka dalam deteksi dini, seperti kemampuan wawancara tersamar, menganalisis

kejadian dan informasi, serta mengklasifikasikan derajat informasi. Walau kemampuan ini adalah spesifik bagi anggota fungsi intel, tetapi para anggota Bhabinkamtibmas menilai, dalam rangka pelaksanaan tugas, kemampuan ini sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk terjadinya tindak pidana yang akan terjadi di wilayah kerjanya karena Bhabinkamtibmas harus belajar menjadi intelejen dalam keadaan tertentu untuk menggali atau mencari informasi tertentu

7. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota POLRI

Berdasarkan hasil, hal-hal yang menyebabkan kurang percayanya masyarakat kepada anggota POLRI antara lain

- a. Tugas-tugas yang dilaksanakan anggota POLRI dianggap kurang transparan dikarenakan masyarakat menganggap semuanya rahasia dan kurangnya terbuka kepada masyarakat dan kecenderungan pada tugas yang eksklusif menyebabkan memisahkan jarak Polri dengan Masyarakat
- b. Terlalu banyak menggunakan kewenangannya yang diskresi demi pemenuhan berbagai kepentingan
- c. Beberapa anggota POLRI yang melakukan pekerjaannya di luar tugas dan fungsi pokok POLRI.
- d. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang digunakan untuk dukungan kepentingan dinas.
- e. Kurangnya profesional yang dilaksanakan oleh petugas.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG), diperlukan serangkaian solusi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Solusi bisa berbentuk, pemerintah dan kepolisian perlu meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah terpencil agar akses ke desa binaan menjadi lebih cepat dan efisien. Bhabinkamtibmas, memperkuat pembinaan toleransi dan kerukunan antar penduduk asli dan pendatang melalui program dialog, kegiatan sosial bersama, dan pelatihan mediasi konflik berbasis kearifan lokal.

Bhabinkamtibmas, perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan fasilitas penunjang tugas. Dengan permasalahan yang ada maka Bhabinkamtibmas perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia melalui rekrutmen yang terencana serta pembekalan pelatihan yang relevan dengan tantangan lapangan, seperti teknik deteksi dini, keterampilan komunikasi, dan analisis situasi.

Memperluas jaringan internet atau menyediakan alternatif komunikasi darurat untuk memastikan pelaporan dan respons cepat terhadap aduan masyarakat. Keenam, memberikan pelatihan intelijen terbuka kepada Bhabinkamtibmas agar mereka mampu mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana secara efektif. Membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi kinerja, pelayanan yang profesional, penggunaan kewenangan secara proporsional, serta

keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan penerapan solusi-solusi ini secara konsisten, peran Bhabinkamtibmas dapat berjalan optimal dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai peran Bhayangkara Pembina keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya pencegahan kejahatan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG), maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bhabinkamtibmas memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat hal ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung kepada masyarakat merupakan langkah yang efektif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya melalui figur Bhabinkamtibmas, memberikan ruang interaksi yang akrab antara aparat dengan warga, termasuk para anak. Dalam prosesnya, Bhabinkamtibmas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi aktif, memberi penyuluhan, serta menciptakan rasa aman yang dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. kegiatan Bhabinkamtibmas juga melibatkan kolaborasi dengan tokoh agama, guru, dan orang tua. Kolaborasi ini membuka jalur koordinasi yang membuat remaja lebih terpantau dan mendapatkan ruang positif untuk berkembang. Tidak sedikit kegiatan produktif yang diinisiasi dari program kerja sama tersebut, mulai dari pelatihan keterampilan hingga

kegiatan keagamaan dan seni. Bhabinkamtibmas menjadi penghubung yang menjembatani kebutuhan sosial masyarakat dengan upaya pembinaan karakter anak – anak. Berdasarkan pemaparan tersebut bagaimana peran Bhabinkamtibmas membawa dampak yang nyata dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan anak. Ketika aparat kepolisian hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga membina dan mendengar, anak – anak lebih terbuka dan merasa dihargai. Situasi seperti ini menjadi peluang besar dalam membentuk generasi yang lebih sadar hukum, bertanggung jawab, dan memiliki arah hidup yang lebih terarah.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum POLDA Jateng memerlukan dukungan menyeluruh, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kepercayaan masyarakat. Berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan akses wilayah, perbedaan sosial budaya, minimnya fasilitas, kurangnya pelatihan, serta hambatan komunikasi, hanya dapat diatasi melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, transparansi kinerja, serta peningkatan profesionalisme, Bhabinkamtibmas dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Langkah-langkah yang telah dilakukan Bhabinkamtibmas selama ini bisa dikembangkan dengan memperbanyak pelatihan, terutama yang berkaitan dengan dinamika sosial dan psikologis. Materi seperti pendekatan komunikasi, manajemen konflik, serta metode pemecahan masalah berbasis komunitas dapat memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam membina anak-anak muda yang rentan terpengaruh lingkungan negatif. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki aparat, semakin fleksibel pula cara mereka menghadapi tantangan di lapangan.
2. Kemudian perlu dibentuk forum rutin antara Bhabinkamtibmas dan pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan kehidupan remaja, seperti guru BK, pemuka agama, dan komunitas pemuda. Forum ini bisa menjadi tempat berbagi informasi, pengalaman, dan strategi dalam menyikapi berbagai bentuk kenakalan remaja yang terus berkembang. Pertemuan semacam ini juga dapat mendorong kesamaan langkah dalam pembinaan jangka panjang yang menyentuh semua aspek kehidupan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran & Hadits

H.R Imam Muslim

Qs. Al – Isra : 31

Qs. Al Qasas : 76

Qs. Ali Imran :39

B. Buku

Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harefa, B, 2019, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.

Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Galia Indonesia, Bogor.

Moeljanto, 2015, *Asas asas Hukum Pidana*, Cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta

Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya bakti, Bandung.

Sarwono W. Sarlito, 2012, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Per-undang – Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pemolisian Masyarakat

Undang – undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

A.A. Ngurah Made Pandu Prabawa. 2017. Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes. *Indonesia Journal of Police Studies* Vol 1 No 1.

Andriyani, July.”Peran Lingkungan Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja”. *Jurnal At-Taujih*, Vol.3 No.1, juni 2020.

Azhari. F. 2019. Polri: Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum*. Vol. 26. No. 2.

D.M Yusuf, Fakhlevi F.R & Apriyanita T, Kejahatan Anak dibawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol VI, No 1 Juni 2022

Fawaaid, Ahmad. “Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Di SMK Bustanul Ulum Pamekasan Madura”. 2017.

Huda. M, Kejahatan Anak Dalam Perspektif Islam, *Journal for Islamic studies*, Vol 2, No 1 Januari 2019

M.Gaussyah. 2010. Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. *Jurnal Kanun* No. 51 Edisi Agustus.

Rasyid F. F. M, Peran Bhabinkamtibmas Mengurangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pinrang, *Jurnal Delikadpertisi*, Vol 2, No 1, 2023

Yusuf H & Panda D, Pencegahan Tindak Pidana Imigrasi, *Jurnal Ius Facti*, vol 13, no 1, 2022

E. Lain - lain

<https://beji.pemalangkab.go.id/kelembagaan/bhabinkamtibmas#:~:text=BHABINKAMTIBMAS%20atau%20Bhayangkara%20Pembina%20Keamanan,mendukung%20pembangunan%20di%20wilayah%20tugasnya.>

<http://jateng.polri.go.id/sejarah-polda-jateng/>

<https://kel-sriwijaya.pangkalpinangkota.go.id/artikel/2024/7/31/penyebab-kejahatan-anak-dan-cara-mencegahnya>

